

**JURNAL**

**PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN  
PENCEMARAN SUNGAI BENGAWAN SOLO  
DI KABUPATEN SUKOHARJO**



**Diajukan oleh :**


**Tedy Verdyanto Kurniawan**

<b>NPM</b>	<b>: 100510347</b>
<b>Program studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: PK III (Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup)</b>

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**JURNAL**

**PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN  
PENCEMARAN SUNGAI BENGAWAN SOLO  
DI KABUPATEN SUKOHARJO**



**Diajukan oleh :**

**Tedy Verdyanto Kurniawan**

**NPM : 100510347**  
**Program studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : PK III (Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup)**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 4 Juli 2017**

**Dosen Pembimbing I,**

**FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M.**

**Dosen PembimbingII,**

**Hyronimus Rhiti, S.H.,LL.M.**



**Mengetahui  
Dekan,**

**FAKULTAS  
HUKUM**

**FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M.**

## PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN SUNGAI BENGAWAN SOLO DI KABUPATEN SUKOHARJO

**Tedy Verdyanto Kurniawan**  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum  
Email : tedyverdyanto@gmail.com

### *Abstract*

*Bengawan Solo River is very useful for various purposes, such as agriculture, fishery or tourism, but the quality of the river water of Bengawan Solo has decreased the quality, thus minimizing the function of the river.*

*The problem under study is the role of the Environment Agency (BLH) in controlling pollution of the Bengawan Solo River in Sukoharjo District.*

*Based on the results of research can be stated that the polluted river condition caused by the industry that dispose of waste directly into the river. As an effort to control the pollution, BLH has done the rehabilitation of river water, issued prokasih program, and conducted counseling to the society, so it can be concluded that BLH Sukoharjo District has implemented the control of pollution of Bengawan Solo River well although not maximally due to budget constraints and the extent of Bengawan River Solo. Therefore, some district governments in Bengawan Solo River need to be more coordinated in pollution control, and BLH Sukoharjo District needs to give firmer sanctions to industries that dispose of waste into Bengawan Solo River.*

**Keywords:** *BLH, control, river pollution*

### 1. PENDAHULUAN

Sungai dapat menjadi malapetaka bagi kita semua apabila sungai tersebut tidak dijaga atau dirawat dengan baik oleh masyarakat, akan tetapi apabila sungai tersebut dijaga atau dirawat dengan baik oleh masyarakat maka akan menghasilkan hasil yang baik juga. Didalam masyarakat sungai dapat dimanfaatkan di berbagai sektor misalnya di sektor pertanian, perindustrian, peternakan, dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat sebagai contoh di Sungai Bengawan Solo. Masyarakat dapat memanfaatkan sungai tersebut sebagai sarana air bersih, perairan atau irigasi, sumber air untuk kegiatan perindustrian, pembangkit listrik tenaga air, dan lain sebagainya. Sebagai dampak dari pengelolaan lingkungan yang belum optimal, maka pencemaran air di Sungai Bengawan Solo itu semakin lama akan semakin berkembang. Ada beberapa

sumber pencemaran yang menjadikan penyebab kerusakan kualitas air Sungai Bengawan Solo.

Beban pencemaran yang pertama berasal dari limbah domestik, hal ini dikarenakan karena adanya faktor bertambahnya penduduk yang terdapat pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo. Menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Tengah, Agus Sriyanto berdasarkan penelitian yang dilakukan di 5 titik tahun 2013 lalu, limbah domestik menyumbang hampir 80 persen (80%) dari total pencemaran. Limbah domestik sebagian besar berasal dari rumah tangga, seperti air cucian, industri nonformal dan juga pemakaian bahan kimia untuk keperluan pertanian. Sisanya disumbang oleh limbah dari rumah sakit, hotel dan industri besar.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/pencemaran->

beban pencemaran yang kedua itu berasal dari limbah industri. Hal ini disebabkan karena perkembangan industri dari tahun ketahun semakin meningkat. Tidak dapat dihindari bahwa, dampak ikutan dari industrialisasi ini adalah terjadinya peningkatan pencemaran yang dihasilkan dari proses produksi. Proses produksi ini akan menghasilkan produk yang diinginkan dan hasil samping yang tidak diinginkan berupa limbah. Di sekitar DAS Bengawan Solo, banyak dijumpai pabrik-pabrik industri, yang mana sisa hasil produksi itu akan di buang ke Sungai Bengawan Solo. Hasil produksi ini berupa limbah cair yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan di sekitar DAS Bengawan Solo tersebut. Penanganan permasalahan lingkungan hidup tersebut, seperti yang terjadi di DAS Bengawan Solo harus dilakukan dengan lebih serius dimana dibutuhkan kewenangan kelembagaan yang lebih besar dan didukung oleh aparaturnya yang mempunyai kompetensi lebih tinggi. Agar bisa menangani permasalahan lingkungan Sungai Bengawan Solo, khususnya di Kabupaten Sukoharjo, maka dibentuklah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Sukoharjo. Saat ini Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Sukoharjo sudah berubah menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sukoharjo. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sukoharjo ini dipimpin oleh seorang Kepala dan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Dari latar belakang di atas maka penulis dapat menarik suatu rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah peran Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam pengendalian pencemaran Sungai

Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo?

2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo?

## 2. METODE

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### 2. Sumber data

a. Data primer, yaitu berupa hasil wawancara dengan narasumber.

b. Data sekunder, yaitu

- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian dan pendapat hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, atau Kamus Hukum.

### 3. Metode pengumpulan data

a. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara

lisan dengan nara sumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

- b. Data sekunder dikumpulkan dengan cara kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan/sumber dari buku-buku, makalah, atau karya ilmiah.
4. Responden dan Narasumber
  - a. Responden: Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.
  - b. Narasumber: Kepala Dinas Pekerja Umum Kabupaten Sukoharjo.
5. Analisa data
 

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan menggambarkan hubungan yang ada antara hasil penelitian yang diperoleh tersebut untuk memaparkan dan menjelaskan suatu persoalan, sehingga sampai pada suatu kesimpulan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **I. Tinjauan Umum mengenai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo**

##### **1. Dasar hukum**

Salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) ialah bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu Negara, Pemerintah, dan semua pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Lebih lanjut dalam Undang-

undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dalam suatu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum.

Hal ini yang kemudian dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan Sungai Bengawan Solo dengan membentuk Badan Lingkungan Hidup Sukoharjo. Definisi Badan Lingkungan Hidup adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan pengendalian usaha dan kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup serta memberikan kepastian hukum, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo di bentuklah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

##### **2. Visi dan Misi**

Badan Lingkungan Hidup (BLH) memiliki visi dan misi. Visinya adalah “Kebersamaan Menuju Pembangunan Berwawasan Lingkungan”. Untuk menjalankan visi tersebut, maka Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten


Sukoharjo harus menjalankan misinya. Misinya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memfasilitasi dan mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bersifat komprehensif dengan memperhatikan nilai budaya dan kearifan masyarakat setempat, keunikan sumber daya alam dan lingkungan serta konstalasi lingkungan global.
- b. Memfasilitasi dan mendorong berbagai upaya pemulihan dan rehabilitasi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai basis utama pengentasan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan.
- c. Memfasilitasi dan mendorong tumbuhnya inisiatif-inisiatif local dan gerakan lingkungan di kalangan masyarakat, organisasi non pemerintah, akademisi, pengusaha dan pers untuk saling sinergi mengatasi permasalahan lingkungan.
- d. Meningkatkan kehandalan Badan Lingkungan Hidup dalam penegakan dan penataan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta mendorong dan memfasilitasi kalangan pengusaha dan bisnis agar memiliki keunggulan kompetitif melalui integrasi pengelolaan lingkungan hidup di setiap tahapan manajemen.
- e. Mendorong dan memfasilitasi kalangan pengusaha dan bisnis agar memiliki keunggulan kompetitif melalui integrasi pengelolaan lingkungan hidup di setiap tahapan manajemen.
- f. Meningkatkan penyediaan informasi yang tepat, akurat untuk

pelayanan investasi dan fasilitasi pelaksanaan Otonomi Daerah.

- g. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi aparatur.

### 3. Struktur organisasi dan tugas BLH



Sumber: BLH Kab. Sukoharjo

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sukoharjo memiliki tugas secara umum dan secara pokok. Tugas secara umum dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sukoharjo adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup, sedangkan tugas secara pokoknya

adalah membantu Kepala Daerah dalam memberikan pelayanan umum dengan pelayanan teknis tata lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pengendalian dan pengawasan pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan dan penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan.

## II Tinjauan Mengenai Pencemaran Sungai

### 1. Pengertian pencemaran dan sungai

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian pencemaran menurut Heryando Palar menyebutkan bahwa pencemaran atau polusi adalah suatu kondisi yang telah berubah dari bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk. Pergeseran bentuk tatanan dari kondisi asal pada kondisi yang buruk ini dapat terjadi sebagai akibat masukan dari bahan-bahan pencemar atau polutan. Bahan polutan tersebut pada umumnya mempunyai sifat racun atau toksik yang berbahaya bagi organisme hidup. Toksisitas atau daya racun dari polutan itulah yang kemudian menjadi pemicu terjadinya pencemaran.<sup>2</sup>

Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 1991 tentang sungai disebutkan bahwa sungai adalah tempat-tempat dan

wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

### 2. Macam-macam pencemaran

Macam-macam pencemaran dapat di kelompokkan menjadi 2 macam, yaitu:

#### a. Pencemaran udara

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, "Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energy, dan/atau komponen lain kedalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambient turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambient tidak dapat memenuhi fungsinya".

Adapun akibat yang ditimbulkan dari pencemaran udara, antara lain:

- 1) Terganggunya kesehatan manusia, seperti batuk dan penyakit pernapasan (bronkhitis, emfisema, dan kemungkinan kanker paru-paru.
- 2) Rusaknya bangunan karena pelapukan, korosi pada logam, dan memudarnya warna cat.
- 3) Terganggunya pertumbuhan tanaman, seperti menguningnya daun atau kerdilnya tanaman akibat konsentrasi SO<sub>2</sub> yang tinggi atau gas yang bersifat asam. Adanya peristiwa efek rumah kaca (*green house effect*) yang dapat menaikkan suhu udara secara global serta dapat mengubah pola iklim bumi dan mencairkan es di kutub. Bila es meleleh maka

<sup>2</sup> Heryando Palar, *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.34.

permukaan laut akan naik sehingga mempengaruhi keseimbangan ekologi.

- 4) Terjadinya hujan asam yang disebabkan oleh pencemaran oksida nitrogen.

b. Pencemaran air

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, menyebutkan: "Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam air dan atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya". Ditinjau dari asal polutan dan sumber pencemarannya, pencemaran air dapat dibedakan antara lain:

1) Limbah pertanian

Limbah pertanian dapat mengandung polutan insektisida atau pupuk organik. Insektisida dapat mematikan biota sungai. Jika biota sungai tidak mati kemudian dimakan hewan atau manusia orang yang memakannya akan keracunan. Untuk mencegahnya, upayakan agar memilih insektisida yang berspektrum sempit (khusus membunuh hewan sasaran) serta bersifat *biodegradabel* (dapat terurai oleh mikroba) dan melakukan penyemprotan sesuai dengan aturan. Jangan membuang sisa obat ke sungai, sedangkan pupuk organik yang larut dalam air dapat menyuburkan lingkungan air (eutrofikasi).

Karena air kaya nutrisi, ganggang dan tumbuhan air tumbuh subur (*blooming*). Hal yang demikian akan mengancam kelestarian bendungan. bendungan akan cepat dangkal dan biota air akan mati.

2) Limbah rumah tangga

Limbah domestik atau rumah tangga ini dapat dijumpai dalam bentuk bahan organik dan anorganik. Organik itu meliputi sisa hasil makanan, sayur, ikan, nasi, minyak, lemak, air buangan manusia, yang kemudian larut terbawa air dan masuk kedalam got/ atau parit yang akhirnya akan jatuh kedalam sungai. Kalau bahan anorganik ini di sebabkan oleh plastic, botol, kaleng,aluminium, yang hanyut terbawa arus air sehingga lama-lama akan menyumbat saluran air, dan dapat memberikan efek banjir.

3) Limbah industri

Pencemaran yang berasal dari sisa hasil produksi dalam bentuk cair. Seperti pada contohnya adalah limbah cair sablon. Di Kabupaten Sukoharjo terdapat banyak macam dari industri-industri. Misalnya industri sablon. Industri sablon ini dalam campurannya menggunakan bahan kimia yang berbahaya yang akhirnya sisa dari bahan tersebut akan masuk kedalam sungai yang akan mencemari keadaan sungai.



Adapun akibat-akibat yang ditimbulkan dari pencemaran sungai, antara lain:<sup>3</sup>

- 1) Terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen.
  - 2) Terjadinya ledakan populasi ganggang dan tumbuhan air.
  - 3) Pendangkalan Dasar perairan.
  - 4) Punahnya biota air, misalnya ikan, yuyu, udang, dan serangga air.
  - 5) Munculnya banjir akibat got tersumbat sampah.
  - 6) Menjalarnya wabah muntaber.
3. Pengendalian pencemaran

Pengendalian pencemaran air sungai merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terjadinya pencemaran air sungai serta pemulihan kualitas air sungai sesuai kondisi alamnya, sehingga kualitas air sungai terjaga sesuai dengan peruntukannya. Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air menyebutkan bahwa “pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air”. Di dalam pasal 13 UUPPLH, pengendalian pencemaran meliputi 3 tahap, yaitu: pemcegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Untuk memaksimalkan pengendalian pencemaran air perlu disusun 3 (tiga) aspek utama yang berkaitan dengan strategi pengendalian pencemaran air sungai, yaitu:

- a) Aspek manajemen perencanaan, Hal ini mengindikasikan bahwa dalam strategi pengendalian pencemaran air sungai diperlukan suatu instrumen kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengendalian pencemaran termasuk pembagian peran antar instansi terkait.
- b) Aspek sosial kelembagaan, pada aspek sosial kelembagaan pemanfaatan sumber daya alam dan kualitas lingkungan berkaitan dengan pola perilaku masyarakat di sekitarnya. Begitu pula dengan kondisi dan kualitas air sungai, dipengaruhi oleh masukan buangan air limbah yang berasal dari daerah tangkapan airnya yang dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat di dalamnya.
- c) Aspek lingkungan/ekologi, bahwa dalam melakukan upaya pencegahan pencemaran air dapat dilakukan melalui perbaikan kualitas lingkungan sekitar sumber air.<sup>4</sup>

### III Pengendalian Sungai Bengawan Solo Oleh Badan Lingkungan Hidup kabupaten Sukoharjo

#### 1. Potret/kondisi Sungai Bengawan Solo

Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo merupakan DAS terbesar di Pulau Jawa. terletak di Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan luas wilayah 1.594.716,22 Ha. Lokasi DAS Bengawan Solo pada posisi 110o18' BT sampai 112o45' BT dan 6o49'LS sampai 8o08' LS. DAS Bengawan Solo dibagi ke dalam tiga SubDAS,

<sup>3</sup> Gabriel, *Pencemaran Air dan Pemanfaatan Limbah Industri*, Jakarta, Hipokrates, 2001, hlm. 11.

<sup>4</sup>[http://www.academia.edu/12483016/ANALISIS\\_KUALITAS\\_AIR\\_DAN\\_STRATEGI\\_PENGENDALIAN\\_PENCEMARAN\\_AIR](http://www.academia.edu/12483016/ANALISIS_KUALITAS_AIR_DAN_STRATEGI_PENGENDALIAN_PENCEMARAN_AIR), diakses tanggal 19 Maret 2017 pukul 21:30 WIB.

yang meliputi; SubDAS Bengawan Solo Hulu, Sub DAS Kali Madiun dan Sub DAS Bengawan Solo Hilir. Luas Sub DAS Bengawan Solo Hulu  $\pm$  6.072 km<sup>2</sup>, luas Sub DAS Kali Madiun  $\pm$  3.755 km<sup>2</sup>, sedangkan luas Sub DAS Bengawan Solo Hilir  $\pm$  6.273 km<sup>2</sup>.

DAS Bengawan Solo dibagi menjadi 3 SUBDAS yang meliputi: SUBDAS Bengawan Solo Hulu, SUBDAS Kali Madiun, dan SUBDAS Bengawan Solo Hilir. DAS Bengawan Solo mencakup 17 Kabupaten, 3 Kota, dan 2 Propinsi. Kabupatennya adalah Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Blora, Rembang, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik dan Pacitan. 3 Kota meliputi: Surakarta, Madiun, dan Surabaya. 2 Propinsi meliputi: Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mengingat karena berhubungan dengan sungai lintas propinsi maka cara pengelolaannya harus dilakukan secara bersama-sama tidak bisa dilakukan oleh 1 propinsi saja. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas, yaitu:

- a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

- c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

DAS Bengawan Solo dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, manfaatnya adalah:

- a. Mengendalikan banjir untuk periode ulang 10 tahunan dan 5 tahunan.
  - b. Menyediakan air irigasi.
  - c. Sebagai sumber pembangkit energi listrik.
  - d. Menyediaan air minum.
  - e. Menyediaan air baku untuk industri.
  - f. Menyediakan perikanan waduk dengan sistem tebar bebas
  - g. Sebagai potensi pariwisata dan olahraga.
2. Sumber pencemaran Sungai Bengawan Solo

Kualitas air Sungai Bengawan Solo dari waktu ke waktu semakin menurun. Menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Tengah, Agus Sriyanto, berdasarkan penelitian yang dilakukan di 5 titik tahun 2013 lalu, limbah domestik menyumbang hampir 80 persen (80%) dari total pencemaran. Limbah domestik sebagian besar berasal dari rumah tangga,<sup>5</sup> seperti air cucian, industri nonformal dan juga pemakaian bahan kimia untuk keperluan pertanian. Sisanya

<sup>5</sup><https://www.merdeka.com/peristiwa/pencemaran-di-bengawan-solo-memprihatinkan.html>, diakses tanggal 25 Maret 2017 pukul 10:55 WIB.

disumbang oleh limbah dari rumah sakit, hotel dan industri besar.

Dalam mengatasi pencemaran sungai dalam limbah domestik, maka BLH Solo secara gencar untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah ke dalam sungai, selain itu BLH juga mengajak masyarakat untuk peduli sungai dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melaksanakan gerakan bersih-bersih sungai. Dengan cara inilah BLH berharap agar timbul kesadaran masyarakat untuk tidak mengotori Sungai Bengawan Solo.

Selain dari limbah domestik, yang dibuang di Sungai Bengawan Solo, ada juga limbah yang berasal dari sektor industri. Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang meneliti pencemaran air sungai di Kota Solo, pencemaran air sungai di Kota Solo didominasi dari limbah tekstil. Selain limbah tekstil, limbah pabrik buangan luar daerah juga mendominasi pencemaran air sungai. Wali Kota Solo, F. X. Hadi Rudyatmo mengatakan bahwa Kota Solo masih menjadi daerah penerima jasa limbah buangan dari daerah lain, mengingat Kota Solo berada di wilayah cekungan daerah Soloraya.<sup>6</sup> Maka dari itu BLH Solo tidak dapat menangani secara sendirian, perlu adanya kerjasama antara BLH yang lain. Untuk menangani permasalahan ini maka BLH solo mempunyai cara untuk mengatasinya. Caranya adalah BLH mengeluarkan Ijin Pembuangan limbah Cair (IPLC) dan Ijin Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) secara ketat.

3. Lembaga-lembaga yang mengelola Sungai Bengawan Solo

<sup>6</sup><http://www.solopos.com/2015/02/06/pencemaran-lingkungan-limbah-tekstil-cemari-sungai-di-solo-574808>, diakses tanggal 25 Maret 2017 pukul 11:23 WIB.

- a. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.

Tugasnya melaksanakan pengelolaan SDA di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya, irigasi, air tanah, air baku, rawa, tambak dan pantai.

- b. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.

tugasnya melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air, pengembangan kelembagaan, pengendalian kerusakan perairan darat, dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Lembaga-lembaga di tingkat Kabupaten Sukoharjo.

Dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugasnya adalah untuk saling melengkapi satu dengan yang lain dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi. Jadi tiap SKPD wajib untuk melakukan tugas tersebut.

4. Langkah-langkah pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo

Dari hasil wawancara, langkah-langkah yang dilakukan BLH Sukoharjo dalam pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo adalah:

- a. Rehabilitasi air sungai
- b. Rencana dan realisasi kegiatan fisik lainnya yang terkait dengan perbaikan kondisi lingkungan

- c. Upaya rehabilitasi air permukaan
  - d. Melibatkan peran serta masyarakat
  - e. Mempromosikan gerakan penyelamatan Sungai Bengawan Solo, terutama dengan memberikan pelatihan terhadap pelajar-pelajar SMP/SMA se-Solo Raya.
5. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo

Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengendalian pencemaran air Sungai Bengawan Solo sebagai berikut:

- a. Koordinasi yang tidak berjalan lancar antara BLH dari daerah-daerah yang dialiri oleh DAS Bengawan Solo dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan BLH Kabupaten Sukoharjo.
- b. BLH tidak berani memberikan sanksi yang tegas terhadap industri yang masih membuang limbah langsung ke dalam sungai tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu.
- c. Keterbatasan dana.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisa di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kabupaten Sukoharjo telah melakukan pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo dengan baik meskipun belum maksimal. BLH Sukoharjo telah melakukan rehabilitasi air sungai, perbaikan kondisi lingkungan, rehabilitasi air permukaan, pelibatan peran masyarakat, dan mempromosikan gerakan penyelamatan Sungai Bengawan Solo. Hanya saja, BLH Kabupaten Sukoharjo belum berani bersikap tegas terhadap kegiatan

industri yang membuang limbahnya tanpa diolah lebih dulu langsung ke sungai.

2. Belum maksimalnya BLH Kabupaten Sukoharjo dalam pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo disebabkan oleh kendala sebagai berikut: terlalu luasnya DAS Bengawan Solo, sektor industri merupakan andalan perekonomian Kabupaten Sukoharjo, dan keterbatasan dana BLH Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan dari simpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Setiap BLH yang dilewati oleh DAS Bengawan Solo sebaiknya lebih ditingkatkan lagi kerjasama dan koordinasinya dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo.
2. BLH Kabupaten Sukoharjo harus berani memberikan sanksi yg tegas terhadap industri yang membuang limbahnya langsung ke dalam sungai tanpa memperhatikan aturan yang di atur.

#### 5. REFERENSI

Gabriel, *Pencemaran Air dan Pemanfaatan Limbah Industri*, Jakarta, Hipokrates, 2001

Heryando Palar, *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

<https://www.merdeka.com/peristiwa/pencemaran-di-bengawan-solo-memprihatinkan.html>,

[http://www.academia.edu/12483016/ANALISIS\\_KUALITAS\\_AIR\\_DAN\\_STRATEGI\\_PENGENDALIAN\\_PENCEMARAN\\_AIR](http://www.academia.edu/12483016/ANALISIS_KUALITAS_AIR_DAN_STRATEGI_PENGENDALIAN_PENCEMARAN_AIR)

<https://www.merdeka.com/peristiwa/pencemaran-di-bengawan-solo-memprihatinkan.html>

<http://www.solopos.com/2015/02/06/pencemaran-lingkungan-limbah-tekstil-cemari-sungai-di-solo-574808>